



# UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA  
NOMOR : 49/Kep/Rek-UWP/IX/2022  
TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA BADAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

**REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka penataan, pengembangan dan pengelolaan organisasi, maka dipandang perlu mengangkat Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Surat Keputusan Rektor No. 15/Kep/Rek-UWP/IV/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pedoman Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Universitas Wijaya Putra;  
6. Statuta Universitas Wijaya Putra.

**Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan Universitas Wijaya Putra tanggal 2 September 2022

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Mengangkat yang tersebut di bawah ini :  
N a m a : Dr. Fitra Mardiana, SE.,MM.  
Tempat Tgl. Lahir : Malang, 24 Desember 1968  
Jabatan Akademik : Lektor  
NIDN : 0724126802

Sebagai Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Wijaya Putra.

**KEDUA** : Memberikan hak dan kewajiban kepada nama sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan di lingkungan Universitas Wijaya Putra;

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua YIIM;
2. Wakil Rektor;
3. Para Dekan; Direktur PPs ;
4. Para KPS S 1 dan S2;
5. Para Kepala Biro, Ka LPPM;
6. UPT Perpustakaan;
7. Arsip,-

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 5 September 2022

Rektor, 

**Dr. Budi Endarto, SH.,M.Hum.**

